
TINJAUAN HUKUM SYARIAH PADA PRODUK ASURANSI BERKAH SAVELINK (STUDI KASUS PADA PT MANULIFE INDONESIA)

Faridatul Aliyah
M.Fikri Himmawan

Universitas Airlangga
Email: faridatulaliyah7@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a large country in the number of its population. Indonesia has several specialty, like one of the biggest Muslims country. Indonesia is a big market opportunity, but for several industries would face challenge to expand their business, insurance for example. This big population bring challenge for insurance companies in increasing market penetration because of its transaction does not applied for Muslim to consume. Various strategies are carried out by the insurance company. Insurance companies are now offers new product type with the appliance of sharia law for Muslim users. This become great expansion of the sharia insurance product. Some sharia insurance companies are born, and several existed big conventional insurance company are also selling sharia product. This study examines whether the application of sharia principles in this insurance company which also offers conventional insurance is conform to the sharia law. This research is focusing on one of sharia insurance product offered by conventional insurance company "Berkah Savelink" which is Manulife's insurance products. There are two reason why researchers interest in this product. One, this offered by conventional insurance company. Two, this product is not only offering risk sharing but also investation for customers. This research used case study method. Population in this research are as follows: customers of Berkah Savelink Manulife Indonesia. The sampling technique used was simple random sampling. This type of research is quantitative using the principal component analysis (PCA) method. Variables used were based on local laws on sharia value and principles. The results of this research is reduction of factor extraction succeeded in reducing 15 variables into 2 factors. Factor 1 with the loading factors of 0,731 is found to be dominant in sharia appliance. It has been found that the customer understands the source of the benefits provided to the customer from the insurance company, the policy determined by the insurance company does not contain maysir, the insurance company applies the principle of taawun, the insurer is trustworthy in carrying out the investment, the company and the customer share risks fairly, financial reports issued by parties insurance reflects the values of truth in bermuamalah, and the financial statements issued by the insurer reflect the values of fairness in bermuamalah.

Keywords: Sharia Insurance, Sharia Economics, Unitlink Insurance, PCA

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 270,625,568 orang.^[1] Jumlah tersebut merupakan nomor empat terbesar yang ada di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Bagaimanapun, Indonesia memiliki cirinya sendiri. Potensi yang besar tersebut merupakan pangsa pasar yang menguntungkan apabila dapat diraih oleh pelaku bisnis dari berbagai industri. Di sisi lain hal tersebut mendatangkan tantangan tersendiri yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis untuk memenuhi permintaan pasar.

Salah satu yang menjadi ciri khas Indonesia adalah keagamaannya. Bangsa yang besar ini memiliki jumlah umat muslim terbanyak di dunia pada tahun 2010.^[2] Sebanyak 87,2% penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam.^[3] Agama Islam memiliki aturan yang ketat bagi umatnya. Aturan-aturan ini meliputi hampir seluruh bagian hidup individu sejak dari bangun tidur hingga kembali terlelap. Aturan-aturan ini disebut sebagai fiqh. Fiqh secara harfiah memiliki pengertian sebagai cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitan dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi

hubungannya.^[4] Hal ini termasuk dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam menjalankan transaksi ekonomi. Selain diharuskan untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal, umat Islam juga memiliki aturan yang ketat dalam melakukan bisnis. Umat Islam umumnya lebih berhati-hati dalam menginvestasikan waktu dan harta yang dimilikinya agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan kepadanya.^[5] Transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir tidak diperbolehkan dalam Islam.^{[6][7][8]} Dalam penelitian ini akan fokus pada produk asuransi sebagai salah satu praktik bisnis yang ada pada lembaga keuangan yang telah berekspansi menawarkan produk keuangan berbasis syariah.

Di Indonesia, asuransi diatur dalam perundang-undangan pemerintah pusat. Dalam aturan tersebut, asuransi memiliki pengertian sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

^[1]Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

^[2] Pew Research Center, 2015, “*The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050*” *Pew Research Report*, hlm. 70-81

^[3] *Ibid.*

^[4]Abdul Aziz M. Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.134

^[5]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2012) hlm.123

^[6] Al-Qur’an dan terjemahannya, *Departemen Agama* (Bandung: Diponegoro, 2008) hlm.48

^[7] *Ibid*, hlm. 88

^[8] *Ibid*, hlm. 160

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi dalam hal ini memiliki fungsi sebagai *risk transfer* bagi nasabah.^[9]

Bentuk asuransi konvensional yang telah disebutkan di atas tidak sepenuhnya disetujui penerapan prinsip syariahnya oleh para ulama. Beberapa ulama menganggap bahwa semua bentuk asuransi adalah haram, seperti Yusuf Al-Qardhowi, Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, dan Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Pandangan ini menitikberatkan pada unsur perjudian, ketidakpastian, riba yang terdapat pada asuransi.^[10] Kelompok kedua memperdebatkan bahwa asuransi diperbolehkan dalam Islam. Kelompok ini terdiri dari Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Pandangan ini berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam hadist maupun Quran yang melarang asuransi, serta menekankan pada bahwa terdapat perjanjian dari kedua belah pihak sehingga tidak termasuk dalam gharar. Kelompok ini berpendapat bahwa asuransi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan akan

kompensasi akibat kecelakaan dan konsekuensi keuangan.^[11]

Adanya berbagai pertentangan mengenai boleh tidaknya penggunaan asuransi bagi umat muslim tersebut menyebabkan asuransi tidak populer untuk digunakan di kalangan umat muslim.^[12] Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa yang menjelaskan aturan umum mengenai *Takaful* atau yang lebih dikenal sebagai asuransi syariah. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.^[13] *Takaful* didasarkan pada gagasan bahwa apa yang tidak pasti sehubungan dengan seseorang mungkin berhenti menjadi tidak pasti sehubungan dengan sejumlah besar individu serupa. *Takaful* merupakan bentuk perjanjian antara pihak asuransi dan nasabah yang berprinsip pada *risk sharing* dan menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam.^[14] Sesuai dengan syariat Islam, terdapat nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah. Nilai-nilai yang harus dipenuhi terdiri dari:^[15]

^[11]*Ibid*, hlm. 25

^[12]Ahmad, Mohd. Izhar & Masood, Tariq & Khan, Mohd Saeed, *Problems and Prospects of Islamic Banking: a case Study of Takaful*, Repec, 2010

^[13] Undang-Undang *Loc. Cit.*

^[14] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.

^[15] Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, 2018, "Departemen Ekonomi

^[9] Undang-Undang, *Loc. Cit.*

^[10] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Rajawali Press, 1996) hlm.120

1. Nilai kepemilikan, artinya segala sesuatu adalah absolut milik Allah, manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya.
2. Berusaha dengan berkeadilan, artinya mencegah penumpukan harga melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik.
3. Bekerjasama dalam kebaikan, artinya sikap tolong-menolong bahkan dalam kompetisi sekalipun harus tetap dilakukan untuk dan dalam kebaikan.
4. Pertumbuhan yang seimbang, artinya pengelolaan harta dengan tetap memerhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam.
4. Muamalah, transaksi yang terjadi berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.
5. Zakat, apakah harta individu mengalir menuju investasi serta distribusi pendapatan yang menjamin inklusifitas seluruh masyarakat.

Terdapat beberapa kelebihan pada asuransi syariah seperti yang dijabarkan sebagai berikut:^[17]

1. Bentuk pertanggunganan risiko yang diterapkan adalah tanggung jawab perusahaan asuransi dengan peserta (*risk sharing*).
2. Peserta saling membantu dan tolong menolong dengan *tabarru'*.
3. Pengelolaan dana investasi harus pada objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan/kesamaran (*syubhat*) baik secara hukum, sifat, maupun faktanya.
4. Pada asuransi syariah, dana yang dikelola dimiliki semua peserta asuransi secara adil dan terbuka, bukan menjadi hak perusahaan asuransi seluruhnya.
5. Tersedia pengawas kegiatan asuransi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab pada MUI yang bertugas untuk memastikan transaksi yang ada sesuai dengan prinsip-

Untuk memenuhi nilai-nilai tersebut, dibentuk prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam lembaga asuransi syariah sebagai berikut:^[16]

1. Tidak mengandung Maysir, transaksi yang ada merupakan transaksi sektor riil, tidak mengandung spekulasi yang tidak produktif.
2. Iswaf, terdapat partisipasi sosial untuk kepentingan publik.
3. Tidak mengandung Riba, optimalisasi investasi atau jual beli dan berbagi risiko.

dan Keuangan Syariah Bank Indonesia”, Bank Indonesia.

^[16] *Ibid.*

^[17] Undang-Undang, *Loc. cit.*

prinsip syariah serta hal-hal lainnya.

6. Pada asuransi syariah, dana yang telah dibayarkan tidak akan hangus apabila asuransi dibatalkan karena alasan apapun (periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan, dan ketentuan lainnya).

Dana tetap akan dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah.

7. Terdapat sistem surplus *underwriting* bagi semua peserta asuransi yang dibagi secara prorata.
8. Pada asuransi syariah, sebuah polis bisa diatasmakan per keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) sehingga seluruh keluarga akan mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi, tidak hanya pada satu individu.

Kelebihan-kelebihan asuransi syariah tersebut memiliki daya tarik bagi nasabah serta bagi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuransi konvensional yang telah beroperasi sebelumnya. Beberapa perusahaan asuransi konvensional turun melakukan ekspansi dalam menawarkan asuransi syariah, salah satunya adalah Manulife Indonesia yang telah dikenal lama sebagai salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Produk-produk syariah yang ditawarkan oleh Manulife saat ini juga telah beragam. Penelitian ini akan membahas salah satu produk asuransi unitlink yang ditawarkan oleh Manulife bernama Berkah Savelink

karena keunikannya sebagai bentuk asuransi yang dipadu dengan investasi dan juga perusahaan penyediannya yang juga merupakan perusahaan asuransi konvensional.

Asuransi unitlink merupakan bentuk kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat yang terdiri dari manfaat perlindungan asuransi dan investasi dalam sekali waktu.^[18] Berikut adalah penjabaran mengenai manfaat yang didapatkan untuk produk Berkah Savelink:^[19]

1. Manfaat Meninggal, Sebesar 100% Santunan Asuransi ditambah Nilai Polis yang terbentuk.
2. Manfaat Akhir Asuransi, Sebesar Nilai Polis yang terbentuk.
3. Prinsip Tolong Menolong, Membantu sesama mendapatkan perlindungan dengan prinsip syariah serta memperoleh surplus *underwriting*.

Metode pembayaran kontribusi untuk Berkah Savelink dapat dipilih oleh nasabah baik pembayaran Kontribusi secara tahunan, semesteran, kuartalan,

[18] "Asuransi Unit Link", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/60> (diakses pada 20 November 2020 pukul 10.00 WIB)

[19] Manulife.co.id, "Brosur Berkah Savelink", <https://www.manulife.co.id/content/dam/insurance/id/documents/product/brochure/Brosur%20Berkah%20Savelink.pdf> (diakses pada 20 November 2020 pukul 10.00 WIB)

atau bulanan. Ujrah atau fee yang harus dibayar oleh nasabah terdiri dari:

1. Ujrah untuk pemeliharaan polis
Ujrah ini dibebankan oleh pengelola dalam empat tahun pertama polis dari kontribusi dasar dengan pembayaran yang berbeda-beda dan semakin berkurang setiap tahunnya. Pada tahun pertama, nasabah membayar ujrah pemeliharaan polis sebesar 70%, 65% pada tahun kedua, 55% pada tahun ketiga, dan 45% pada tahun keempat.
2. Ujrah pengelolaan dana
Nilai ujrah pengelolaan dana bervariasi sesuai dengan jenis investasi yang dipilih. Nilai maksimum ujrah pengelolaan dana adalah sebesar 2,5% per tahun terhadap nilai polis.
3. Ujrah perubahan alokasi dana investasi
Ujrah perubahan alokasi dana investasi dibebaskan selama empat tahun pertama, sedangkan setelah itu polis dikenakan ujrah sebesar 50.000 rupiah yang dipotong langsung dari nilai polis.
4. Ujrah bulanan
Ujrah per bulan yang harus dibayarkan adalah sebesar 30.000 rupiah.
5. Ujrah pengelolaan risiko
Ujrah pengelolaan risiko untuk asuransi dasar dibebankan oleh Pengelola atas pengelolaan risiko sebesar 30% dari Tabarru. Ujrah juga dikenakan untuk asuransi tambahan sebesar 30-40% sesuai dengan asuransi yang diambil.

Saat ini terdapat perbincangan mengenai Bisnis syariah yang mesti dipisahkan dari lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji produk asuransi syariah unitlink yang disediakan oleh Manulife Indonesia dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan asuransi telah mengembangkan produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memperbesar penetrasi pasar di Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perusahaan asuransi konvensional yang turut berekspansi pada produk asuransi syariah dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan berfokus pada produk Berkah Savelink yang dikeluarkan oleh Manulife Indonesia.

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan asuransi sebagai bahan pertimbangan pengembangan produk khususnya pada produk asuransi syariah. Bagi nasabah maupun nasabah potensial, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan literasi untuk memahami lebih jauh mengenai asuransi syariah dan memahami mengenai penerapan prinsip syariahnya apakah telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Bagi akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian pengetahuan khususnya mengenai asuransi syariah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, permasalahan yang diteliti adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah pada Berkah Savelink yang merupakan produk Manulife Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi kasus yang terperinci mengenai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis faktor *principal component analysis* (PCA).

Data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil sampel dari target objek dengan menggunakan kuesioner.

Populasi yang digunakan oleh peneliti terdiri dari nasabah Berkah Savelink dari Manulife Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* sebanyak 102 responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tidak mengandung Maysir, transaksi yang ada merupakan transaksi sektor riil, tidak mengandung spekulasi yang tidak produktif.
2. Iswaf, terdapat partisipasi sosial untuk kepentingan publik.
3. Tidak mengandung Riba, optimalisasi investasi atau jual beli dan berbagi risiko.
4. Muamalah, transaksi yang terjadi berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.
5. Zakat, apakah harta individu mengalir menuju investasi serta distribusi pendapatan yang menjamin inklusifitas seluruh masyarakat.

Berikut adalah tahapan analisa data dalam penelitian ini:

1. Menguji validitas instrument dengan *Pearson Correlation Product Moment*. Data dinyatakan valid apabila nilai $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$.
2. Menguji reliabilitas instrument dengan *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,90$ maka data dinyatakan memiliki reliabilitas sempurna. Jika *Cronbach's Alpha* antara $0,70 - 0,90$ maka data dinyatakan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Jika *Cronbach's Alpha* $0,50 - 0,70$ maka data dinyatakan memiliki reliabilitas moderat. Jika *Cronbach's Alpha* $< 0,50$ maka data dinyatakan memiliki reliabilitas rendah. Jika reliabilitas rendah, maka item dinyatakan tidak reliabel.
3. Menganalisis faktor dengan tahapan:
 - a. Uji independensi variabel, yakni untuk mengetahui apakah antar variabel mempunyai keterkaitan. Variabel yang diharapkan untuk analisis adalah variabel yang mempunyai korelasi dengan variabel lain, sedangkan variabel yang hampir tidak mempunyai korelasi dengan variabel lain akan dikeluarkan dari analisis. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap ukuran

- kecukupan sampling (msa).
- b. Bentuk matriks korelasi, yaitu proses analisis yang didasarkan pada suatu matriks korelasi agar mendapatkan variabel pendalaman yang dapat digunakan untuk penelitian matriks ini.
 - c. Menentukan metode analisis faktor dengan menggunakan *principal component analysis* (PCA) untuk menghitung timbangan atau koefisien skor faktor.
 - d. Penentuan banyaknya faktor untuk mencari variabel baru dimana faktor-faktor yang ada tidak saling berkorelasi, bebas satu sama lainnya, lebih sedikit jumlahnya dari pada variabel asli namun tetap menggambarkan informasi yang ada pada variabel yang asli.
 - e. Ekstraksi faktor menggunakan *principal component analysis* (PCA).
 - f. Rotasi faktor-faktor untuk mengetahui *factor pattern matrix*. Matriks faktor berisi koefisien yang dipergunakan untuk mengekspresikan variabel yang dibakukan. Koefisien dengan nilai mutlak yang besar menunjukkan bahwa faktor dapat dipergunakan untuk

menginterpretasikan faktor.

- g. Interpretasi faktor. Faktor yang telah ditunjukkan pada tahap sebelumnya diinterpretasikan, dan dinyatakan dalam variabel yang mempunyai *high loading*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan pada data kuisioner diukur dengan Pearson Correlation dengan menggunakan SPSS 22. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan nilai r-tabel. Nilai r-tabel dalam penelitian ditentukan dari nilai $df=N-2$ dengan signifikansi 55%.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Dimensi	Atribut	r_{xy}	r_{tabel}	Ket.
Tanpa Maysir (X_1)	$X_{1.1}$	0,781	0,381	Valid
	$X_{1.2}$	0,792	0,381	Valid
	$X_{1.3}$	0,774	0,381	Valid
Iswaf (X_2)	$X_{2.1}$	0,701	0,381	Valid
	$X_{2.2}$	0,728	0,381	Valid
	$X_{2.3}$	0,486	0,381	Valid
Tanpa Riba (X_3)	$X_{3.1}$	0,809	0,381	Valid
	$X_{3.2}$	0,693	0,381	Valid
	$X_{3.3}$	0,779	0,381	Valid
Muamalah (X_4)	$X_{4.1}$	0,778	0,381	Valid
	$X_{4.2}$	0,786	0,381	Valid
	$X_{4.3}$	0,812	0,381	Valid
Zakat (X_5)	$X_{5.1}$	0,731	0,381	Valid
	$X_{5.2}$	0,534	0,381	Valid
	$X_{5.3}$	0,791	0,381	Valid

Hasil uji validitas pada tabel 4.1 menunjukkan nilai r-hitung memiliki nilai yang lebih besar dari pada nilai r-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini valid

dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu dengan mengukur nilai *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 maka data dinyatakan reliable.

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.958	15

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,958 dimana nilai tersebut mencapai batas kecukupan reliabilitas data sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan pada penelitian ini reliabel.

a. Uji Asumsi Analisis Faktor

Uji asumsi analisis faktor dilakukan secara bertahap yaitu dengan menguji satu per satu sebelum dilakukan uji analisis faktor. Pengukuran korelasi antar variabel independen dilakukan dengan menggunakan *Keiser-Meyer-Olkin Measure* (KMO) dimana nilai minimal KMO > 0,5 dengan signifikansi < 0,5. Berikut adalah hasil uji analisis faktor dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel 4.3 Hasil Uji *KMO and Barlett's Test*

KMO and Bartlett's Test	
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.	.739
Bartlett's Test of Approx. Chi-Sphericity	346.999
df	105
Sig.	.000

Tabel 4.3 menunjukkan hasil perhitungan dimana nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai KMO sebesar 0,739 sehingga memenuhi persyaratan analisis faktor. Selanjutnya dilakukan analisis MSA dengan menggunakan SPSS dimana MSA diterima apabila >0,5. Berikut adalah hasil pengujian nilai MSA dengan SPSS 22.

Tabel 4.4 Nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA)

Dimensi	Atribut	Nilai MSA
Zakat (X ₁)	X _{1.1}	0,698
	X _{1.2}	0,831
	X _{1.3}	0,783
No Maysir (X ₂)	X _{2.1}	0,649
	X _{2.2}	0,819
	X _{2.3}	0,654
Iswaf (X ₃)	X _{3.1}	0,699
	X _{3.2}	0,945
	X _{3.3}	0,728
Muamalah (X ₄)	X _{4.1}	0,716
	X _{4.2}	0,719
	X _{4.3}	0,658
No Riba (X ₅)	X _{5.1}	0,760
	X _{5.2}	0,671
	X _{5.3}	0,774

Hasil pengujian MSA pada tabel 4.4 menunjukkan hasil MSA untuk masing-masing variabel >0,5 sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Ekstraksi Faktor

Analisis selanjutnya adalah ekstraksi faktor dengan menggunakan metode *principal component analysis* (PCA). Berikut adalah hasil pengujian PCA dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel 4.5 Uji Proses Principal Component Analysis (PCA)


Communalities

	Initial	Extraction
VAR00001	1.000	.781
VAR00002	1.000	.792
VAR00003	1.000	.774
VAR00004	1.000	.701
VAR00005	1.000	.728
VAR00006	1.000	.486
VAR00007	1.000	.809
VAR00008	1.000	.693
VAR00009	1.000	.779
VAR00010	1.000	.778
VAR00011	1.000	.786
VAR00012	1.000	.812
VAR00013	1.000	.731
VAR00014	1.000	.534
VAR00015	1.000	.791

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Berikutnya, pengelompokan faktor dapat dilihat pada *scree plot* ekstraksi faktor pada gambar di bawah.

Gambar 4.1 Scree Plot proses Ekstraksi Faktor



Berdasarkan hasil scree plot pada gambar 4.1 ditunjukkan penurunan dari faktor 1 ke faktor dua pada garis sumbu *component number*. Garis plot menurun dari angka 2 ke angka 3. *Slope* penurunan lebih kecil dari angka 3 hingga angka 15 dimana titiknya telah dibawah angka 1 dari sumbu Y (*eigenvalue*). Maka, dapat disimpulkan bahwa 15 variabel

independen sebelumnya diringkas menjadi F1 dan F2.

c. Faktor yang Terbentuk

Analisis PCA selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai *total variance* untuk mengetahui nilai-nilai *eigenvalue* yang terbentuk dan nilai *variance* untuk masing-masing atribut faktor. Hasil perhitungan *total variance* ditunjukkan pada tabel 4.6 di bawah.

Tabel 4.6 Analisis *Total Variance*
Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings	
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance
1	9.533	63.551	63.551	9.533	63.551
2	1.444	9.625	73.177	1.444	9.625
3	.811	5.409	78.586		
4	.748	4.987	83.573		
5	.509	3.393	86.966		
6	.452	3.013	89.979		
7	.434	2.893	92.873		
8	.302	2.016	94.889		
9	.217	1.445	96.334		
10	.193	1.286	97.620		
11	.133	.886	98.506		
12	.112	.749	99.255		
13	.068	.455	99.710		
14	.023	.155	99.865		
15	.020	.135	100.000		

Hasil uji analisis pada tabel 4.6 menunjukkan terdapat 15 komponen yang mewakili variabel independen. Nilai varians untuk faktor 1 adalah sebesar $9,533/15 = 63,55\%$ sedangkan untuk

faktor 2 nilai variansnya adalah sebesar $1,444/15 = 9,62\%$ Maka, nilai komponen yang akan digunakan adalah komponen 1 dan 2 dimana komponen-komponen tersebut memenuhi nilai eigenvalues sebesar >1 .

d. Faktor Loading

Tahap selanjutnya setelah mengetahui jumlah faktor yang terbentuk sebanyak 2 faktor, maka kemudian dilakukan penentuan masing-masing variabel independen yang sesuai dengan masing-masing faktor. Penentuan tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS yaitu dengan analisis ekstraksi faktor.

Tabel 4.7. Hasil Uji Ekstraksi Faktor 1 (*Component Matrix*)
Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Item_1	.797	-.382
Item_2	.833	.313
Item_3	.846	.242
Item_4	.817	-.181
Item_5	.837	-.167
Item_6	.673	.179
Item_7	.762	-.478
Item_8	.818	.153
Item_9	.852	-.232
Item_10	.849	.240
Item_11	.713	-.527
Item_12	.680	.591
Item_13	.820	.240
Item_14	.731	.008
Item_15	.889	.012

Extraction Method: Principal Component Analysis.^a

a. 2 components extracted.

Interpretasi faktor berikutnya adalah dengan menganalisis tabel dari *rotated component matrix* yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4.7. Hasil Uji Ekstraksi Faktor 2 (*Rotated Component Matrix*)
Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
Item_1	.322	.823
Item_2	.823	.340
Item_3	.783	.401
Item_4	.474	.690
Item_5	.497	.694
Item_6	.614	.329
Item_7	.231	.869
Item_8	.702	.447
Item_9	.464	.751
Item_10	.784	.404
Item_11	.162	.872
Item_12	.901	.032
Item_13	.763	.385
Item_14	.539	.493
Item_15	.658	.598

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 3 iterations.

Penentuan bagian faktor-faktor dilakukan dengan melihat nilai *component* terbesar yang ada pada variabel independen. Apabila nilai terbesar faktor berada di *component* 1, maka faktor termasuk dalam Faktor 1, sedangkan apabila faktor berada di *component* 2, maka faktor termasuk ke dalam Faktor 2. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 4.7 dimana terdapat bagian-bagian variabel yang termasuk pada faktor 1 dan 2.

Tabel 4.8 Hasil Uji Ekstraksi Faktor (*Component Transformation Matrix*)
Component Transformation

Matrix

Component	1	2
1	.731	.683
2	.683	-.731

Extraction Method: Principal

Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with
Kaiser Normalization.

Langkah penentuan faktor-faktor berikutnya dilakukan dengan menentukan nilai diagonal pada faktor 1 dan faktor 2. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang bernilai $>0,5$ maka dianggap memenuhi kriteria penerimaan hipotesis.

Pembahasan

Dari 5 dimensi yang diteliti dengan 15 variabel dengan menggunakan uji data dan ekstraksi faktor, peneliti mendapat reduksi faktor menjadi 2 faktor dengan 15 variabel. Berikut adalah hasil uji analisis dalam penelitian ini:

a. Faktor pertama (F1):

- 1) Nasabah mengerti sumber keuntungan yang diberikan kepada nasabah dari pihak asuransi. (X1.2)
- 2) Kebijakan polis yang ditentukan oleh pihak asuransi tidak mengandung maysir. (X1.3)
- 3) Pihak asuransi menerapkan prinsip taawun. (X2.2)
- 4) Pihak asuransi bersikap amanah dalam menjalankan investasi. (X3.2)

- 5) Perusahaan dan nasabah membagi risiko secara adil. (X3.3)
- 6) Laporan keuangan yang diterbitkan pihak asuransi mencerminkan nilai-nilai kebenaran dalam bermuamalah. (X4.1)
- 7) Laporan keuangan yang diterbitkan pihak asuransi mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah. (X4.2)
- 8) Pihak asuransi menentukan kewajiban pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dan tidak berubah-ubah. (X4.3)
- 9) peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polis (X5.2)
- 10) Sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. (X5.3)

Nilai korelasi faktor 1 yang terdiri dari X1.2, X1.3, X2.2, X3.2, X3.3, X4.2, X4.3, X5.2, dan X5.3 adalah positif sebesar 0,731. Maka, dapat disimpulkan bahwa faktor 1 memiliki bobot yang kuat pada penerapan prinsip syariah pada Berkah Savelink Syariah Manulife Indonesia

b. Faktor kedua (F2):

- 1) Nasabah mengerti kondisi untung/rugi atas investasinya kepada pihak asuransi. (X1.1)
- 2) Pihak asuransi menerapkan prinsip al-ridha. (X2.1)

- 3) Terdapat unsur infak, sedekah, maupun wakaf dalam asuransi. (X2.3)
- 4) Tidak terdapat manfaat lebih dari pada apa yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak asuransi. (X3.1)
- 5) Pihak asuransi menerapkan zakat. (X5.1)

Nilai korelasi faktor 1 yang terdiri dari X1.1, X2.1, X2.3, X3.1, dan X5.1 adalah -0,731. Maka, dapat disimpulkan bahwa faktor 2 memiliki bobot yang lemah pada penerapan prinsip syariah pada Berkah Savelink Syariah Manulife Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel awal sebanyak 15 variabel direduksi menjadi 2 faktor setelah melalui proses uji data dan analisis faktor untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada Berkah Savelink Manulife Indonesia.
2. Hasil analisis menunjukkan besaran korelasi antar variabel dengan faktor-faktor dikelompokkan menjadi dua faktor dengan penjabaran sebagai berikut.
 - a. Faktor 1 dengan nilai loading faktor sebesar 0,731 memiliki nilai yang dominan dalam penerapan prinsip syariah pada Berkah Savelink Syariah Manulife Indonesia. Faktor

ini terdiri dari X1.2, X1.3, X2.2, X3.2, X3.3, X4.2, X4.3, X5.2, dan X5.3.

- b. Faktor 2 dengan nilai loading faktor sebesar -0,731 memiliki nilai yang rendah dalam penerapan prinsip syariah pada Berkah Savelink Syariah Manulife Indonesia. Faktor ini terdiri dari X1.1, X2.1, X2.3, X3.1, dan X5.1.

SARAN

Asuransi merupakan hal yang vital bagi tiap-tiap orang sebagai bagian dari perencanaan hidup dan keuangan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi asuransi. Peluang pasar yang ada untuk asuransi syariah terutama di Indonesia masih cukup luas dan memiliki banyak kesempatan. Berdasarkan hasil penelitian, Manulife Indonesia khususnya pada produk Berkah Savelink telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan cukup baik, terutama dalam menghindari riba. Prinsip yang perlu diperbaiki khususnya adalah dalam prinsip Iswaf. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah diterapkan secara menyeluruh pada perusahaan-perusahaan asuransi syariah akan memberikan keyakinan bagi umat Islam untuk menggunakan produk asuransi. Perusahaan asuransi yang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat melakukan sosialisasi yang luas sehingga masyarakat memahami mengenai pentingnya asuransi dapat menghilangkan keragu-raguan di tengah masyarakat mengenai konsep asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, 2008, *Departemen Agama*, Diponegoro, Bandung.
- Asuransi Unit Link. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/60> diakses pada 20 November 2020
- Azzam, A.A.M., 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah (Mei 2018) Jakarta
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.
- Manulife.co.id. (nn). Brosur Berkah Savelink. Diakses pada 20 November 2020, dari <https://www.manulife.co.id/content/dam/insurance/id/documents/product/brochure/Brosur%20Berkah%20Savelink.pdf>
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta.
- Masood, T., Khan, M.S., 2010, *Problems and Prospects of Islamic Banking: a case Study of Takaful*, available at https://www.researchgate.net/publication/46445078_Problems_and_Prospects_of_Islamic_Banking_a_case_Study_of_Takaful
- Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah, 2018, *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Pew Research Center, 2015, *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*, 70-81
- Sumitro, W., 1996, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, Rajawali Press, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.